

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN
KEBUN DUKU
(Studi di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**DITA SAFITRI
NPM. 1921030413**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN
KEBUN DUKU
(Studi di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

**DITA SAFITRI
NPM. 1921030413**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I

Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Bagi Hasil adalah Suatu sistem yang meliputi cara pembagian dalam penyediaan dana dan pengelolaan dana, Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Dalam hal ini di Desa Sabuk Empat telah terjadi praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duku yang dimana dalam praktiknya di awalnya pemilik kebun menanggung semua biaya modal dan pengeluarannya dan mendapatkan presentase pembagian hasil pemilik kebun mendapatkan pembagian sebesar 70% dan pengelola mendapatkan 30% tetapi pada saat pembagian hasil pengelola tetap diminta untuk menanggung sebagian biaya pengeluaran dengan cara memotong pembagian hasil pengelola sehingga hal ini dapat merugikan si pengelola.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Desa Sabuk Empat Kabupaten Lampung Utara dan melakukan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. dan pengolahan data melalui tahapan editing dan systematizing. Untuk menganalisis data digunakan digunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku yang dilakukan masyarakat Desa Sabuk

Empat ini bertentangan dengan hukum Islam, karena bagi hasil pengelolaan musaqah dalam fiqh muamalah, yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanya saja dalam kerjasama mereka perjanjian akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dilakukan dengan lisan, atau bertemu antara kedua belah pihak dan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Musaqah, Hukum Ekonomi Syariah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Safitri
NIM : 1921030413
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Duku (Studi di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 April 2023
Penulis



Dita Safitri
NPM. 1921030413



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Duku
(Studi di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung
Kunang Kabupaten Lampung Utara).**

**Nama : Dita Safitri
NPM : 1921030413**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**

**Dharmayani, S.H.I., M.Sy
NIP. -**

Ketua Jurusan

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Duku (Studi di Desa Sabuk
Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara).**
disusun oleh **Dita Safitri NPM: 1921030413**, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I (.....)

Penguji III : Dharmayani, S.H.I, M.Sy (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”
(Q.S Al-Baqarah ayat:267)*




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur atas karunia kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Abdul Ghani dan Ibunda Lisda Wati Berkat pengorbanan, jerih payah, selalu senantiasa mendoakan dengan ikhlas, dan motivasi yang selalu diberikan membuat ku terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Seluruh keluargaku, terimakasih atas segala doa dukungan dan kasih sayang.
3. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dita Safitri dilahirkan di Kota Bekasi pada tanggal 01 September 2001, anak tunggal dari Bapak Andi Darwis dan Ibu Lisda Wati.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak ditempuh di TK Dharma Wanita, Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, selesai pada tahun 2006/2007.
2. SDN 01 Sabuk Empat kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, selesai pada tahun 2012/2013.
3. SMP Muhammadiyah Abung Kunang, Lampung Utara, selesai pada tahun 2015/2016.
4. SMAN 15 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2018/2019.
5. Dan pada tahun 2019 hingga saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 6 April 2023
Penulis

Dita Safitri
NPM. 1921030413

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Duku (Studi di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)”. dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Serta para wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Khoiruddin, M.S.I dan seketaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan pengerahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Bapak Khoiruddin, M.S.I sebagai pembimbing I dan Ibu Dharmayani, S.H.I., M.Sy, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan sumber referensi yang dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabat saya Dina, Rani, Risma, Janiah, Diah, Ana, Maya yang telah memberi semangat dan mendukung dalam proses skripsi ini.
8. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
Semoga Allah SWT memberi dan membalas berlipat ganda atas segala kebaikan atas semuanya. Akhirnya mudah-mudahan karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syariah.
Wasalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 6 April 2023
Penulis

Dita Safitri
NPM. 1921030413

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad.....	13
2. Rukun dan Syarat Akad.....	13
3. Prinsip-Prinsip Akad.....	14
4. Macam – Macam Akad.....	15
5. Hikmah Akad.....	17
6. Berakhirnya Akad.....	17
B. <i>Al MUSAQAH</i>	
1. Pengertian <i>MUSAQAH</i>	18

2. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	19
3. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	24
4. <i>Musaqah</i> Yang Diperbolehkan.....	26
5. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	27
6. Hikmah <i>Musaqah</i>	28

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Di Desa Sabuk Empat.....	31
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Kebun Duku Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.....	35

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Kebun Duku Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.....	39
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Kebun Duku Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi.....	58

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Kondisi Geografis.....	31
3.2 Kondisi Perekonomian	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Judul Skripsi yang akan penulis buat ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Duku (Studi Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara). Adapun arti dari beberapa istilah yang penulis uraikan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidik, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah Ilmu hukum islam yang menganalisis menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah.²
3. Bagi Hasil adalah Suatu sistem yang meliputi data cara berbagai usaha antara penyediaan dan pengelolaan dana.
4. Pengelolaan Kebun adalah yaitu pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebun

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 293.

² Ahmad Roriq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

yaitu sebidang lahan yang telah ditanami secara campuran seperti kelapa, duku, serta sayur-sayuran.³

Berdasarkan penjelasan judul diatas, peneliti menyakini penuh untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Duku (Studi Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia yang hidup dibumi harus menjaga, merawat, dan memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah SWT anugerahkan kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, lautan bahkan di udara, sumber daya alam tersebut harus dilindungi, di jaga kelestariannya, dan juga dapat mensejahterakan kehidupan manusia. Dengan demikian manusia harus berusaha mengelola lahan kosong untuk dimanfaatkan seperti bercocok tanam.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam buku sosiologi mengemukakan bahwa manusia adalah mahluk individu yang tidak dapat berdiri sendiri, dan saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.⁴

Mengelolah tanah milik orang lain dalam islam diatur dengan cara kerjasama, Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini akan terjadi di karenakan modal sedikit atau ilmu kemampuan yang sedikit. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), 96.

⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1992),111.

sendirinya didalam masyarakat kerjasama dapat berlaku dalam usaha salah satunya dalam bidang pertanian.⁵

Bagi hasil merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana terdapat dua unsur pembagian produksi yakni modal dan kerja. Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, dan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak pengelola kebun.

Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian salah satunya adalah akad musaqah, dalam teori musaqah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun, sedangkan pihak lain mengelola kebun beserta pembiayaannya dan hasil panen yang telah diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Firman Allah SWT QS. Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.(Q.S Al-Maidah ayat:1)

Maksud dari ayat diatas yaitu semua akad harus terpenuhi yang telah dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu perikatan atau perjanjian yang telah diterapkan dalam ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada haknya.⁶

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 112.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV pustaka Setia, 2001),44.

Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara telah terjadi praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duku yang dimana dalam praktiknya di awalnya pemilik kebun menanggung semua biaya modal dan pengeluarannya dan mendapatkan presentase pembagian hasil pemilik kebun mendapatkan pembagian sebesar 70% dan pengelola mendapatkan 30% tetapi pada saat pembagian hasil pengelola tetap diminta untuk menanggung sebagian biaya pengeluaran dengan cara memotong pembagian hasil pengelola sehingga hal ini dapat merugikan si pengelola.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti tentang praktik bagi hasil kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara ini dan bagaimana dalam Islam dengan judul yakni **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Kebun Duku.**

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis untuk penelitian ini maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian agar lebih fokus dalam penelitian dan juga mudah di pahami. Dalam sebuah penelitian, peneliti lebih dahulu menetapkan sub fokus penelitian yaitu bagi hasil, adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitiannya:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengetahui praktik bagi hasil kebun duku di masyarakat dengan menghubungkannya dengan teori ilmu pengetahuan ekonomi.
 - b. Dan juga menambah ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca dan juga masyarakat.
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk selanjutnya terus berproses langsung untuk memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis

Penelitian bermanfaat untuk sarana belajar untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah di dapatkan

selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Manfaat bagi masyarakat

Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

c. Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk yang melakukan penelitian sejenis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji dalam proposal penelitian ini, Maka, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya

1. Skripsi yang ditulis oleh M.Sholeh Suryadi (2017) dari Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul "Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan". Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadinya ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak adak kejelasan masa akad berakhirnya dalam kesepakatan bahkan bukti dan saksi pun tidak ada dalamnya, dan bagi hasilpun ada unsur ke tidak adilan diantara keduanya.⁷ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem akad serta pembagian hasil panen.

⁷ M. Sholeh Suryadi, "Penerapan Akad Bagi Hasil Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan," (*Skripsi IAIN Metro Lampung*, 2018, 71).

2. Skripsi Yesi Sapuanita (2018) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin". Dalam penelitian ini dalam pembagian bagi hasil karet menurut kebiasaan desa. Muara kibul dibagi menjadi tiga bagian yaitu dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik kebun. Sedangkan sistem jual beli yang berlaku dan toke karet menurut kebiasaan adalah dengan cara mengurangi timbangan, adapun potongan yang dilakukan berdasarkan jenis karetnya. Misalnya karet bersih, timbangan karetnya basah 80 kilogram maka potongan sebesar 5% untuk karet yang sudah kering potongan nya lebih sedikit 2% sedangkan untuk karet yang bertata potongan nya dua kali lipat dari getah bersih, ketentuan jual beli karet di desa muara kibul, penelitian ini terdapat unsur penipuan dan eksploitasi.⁸ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem akad serta pembagian hasil panen.
3. Skripsi Kartina (2016) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa". Penelitian ini membahas tentang praktek kerja sama antara pemilik dan penggarap di desa bone sudah berlangsung lama secara turun temurun, namun belum ada aturan yang ketat atau aturan secara rinci saat melakukan akad tersebut. Persamaan dalam penelitian ini, membahas

⁸ Sapuanita Yessi, "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat kabupaten Merangin," *Skripsi UIN Sulthan Saifuddin Jambi*, 2018, 430–39.

praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem pembagian hasilnya.⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu aspek penting untuk melakukan sebuah penelitian dengan maksud dan tujuan untuk memecahkan suatu masalah untuk mencapai hasil yang maksimal dan juga perlu untuk menerapkan metode-metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini ada beberapa metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁰ Yang bisa disebut dengan studi lapangan karena tempat penelitian di lapangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu data dalam penelitian ini menggunakan data primer adalah data yang survei langsung dalam penelitian.¹¹ Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

⁹ Kartina, "Penerapan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.," *Skripsi UIN Alauddin Makasar*, 2016, 64–75.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikolog UGM, 1994), 142.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 3.

Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.¹² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku dengan pembagian hasil pasca panen dari sudut pandang hukum Islam.

2. Jenis dan sumber data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer merupakan sumber data yang di kumpulkan secara khusus dan di peroleh langsung dari objek yang diteliti dan ada hubungannya dari lapangan.¹³ Dalam hal ini data primer yang di peroleh peneliti dari pemilik dan pengelola kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.
- b. Data sekunder adalah sebuah data yang dijadikan sebagai data pendukung dan memberikan informasi tambahan untuk menyempurkan data yang pokok atau data primer. Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari berupa buku-buku, kamus atau artikel, jurnal dan juga skripsi yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Duku.¹⁴
- c. Sumber data tersier merupakan sumber data yang memeberi petunjuk dari data primer dan data skunder yang berupa kamus umum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

¹² Ibid, 205.

¹³ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),57

¹⁴ Ibid, 58.

3. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang perusahaan, media dan sebagainya. Karna dalam penelitian ini kurang dari 100 orang maka diambil keseluruhannya, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang yaitu 1 orang pemilik kebun dan 1 orang pengelola kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pegamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁵ Metode ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik bagi hasil kebun duku pada pemilik dan pengelola kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, kemudian di bandingkan dengan prinsip-prinsip islam dalam bagi hasil.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Pada penelitian ini dilakukan secara langsung antara pemilik kebun dan pengelola kebun di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara. Adapun beberapa narasumber yang di wawancarai ialah pemilik kebun

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 57.

ialah Bapak Akmal, dan selaku penggarap kebun ialah Bapak Paskal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dalam dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti apakah praktik bagi hasil tertentu sudah memenuhi syarat sah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

5. Pengelolaan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data atau editing merupakan pemeriksaan kembali apakah data yang telah terkumpul sudah cukup lengkap sudah benar, sudah selesai (relevan) dengan masalah. Tujuan dari pemeriksaan data ini untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan sehingga kesalahannya dapat di perbaiki.¹⁶

b. Sistematika data (sistemazing) menurut kerangka sistematika bahasa yang bertujuan untuk menepatkan data berdasarkan urutan masalah.¹⁷

6. Analisis Data

Dalam penelitian masalah ini menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan menggunakan penelitian ini disesuaikan dengan sebuah kajian penelitian. Teknik analisis induktif yakni dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa

¹⁶ Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

tersebut ditarik generalisasi bersifat umum.¹⁸ Dalam analisis ini dapat ditarik kesimpulan apakah praktik bagi hasil tersebut sudah memenuhi syarat sah dalam hukum ekonomi syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat dan dapat dipahami, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tentang Pengertian akad dan dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, hikmah akad, dan berakhirnya akad. Pengertian dan dasar hukum *musaqah*, rukun dan syarat *musaqah*, *musaqah* yang di perbolehkan, berakhirnya *musaqah*, Hikmah *musaqah*.

Bab III : Memaparkan hasil laporan penelitian berupa gambaran umum geografis tempat penelitian dan praktik bagi hasil kebun dalam pengelolaan kebun duku.

Bab V: Yaitu berisi tentang penutup dan merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus.¹⁹ Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.²⁰

Secara etimologis akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali). Sedangkan, secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²¹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas:

- 1) ‘Aqid, adalah orang yang berakad (bersepakat)

¹⁹ Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (Juli 2010): 1.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali dan dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 51.

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1) (Jakarta: Kencana, 2009), 13.

- 2) Ma'qud Alaih, adalah benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- 3) Maudhu' al-'Aqd, adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.
- 4) Shidat Al-'Aqid yang terdiri dari ijab dan qabul.²²

b. Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah²³
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.²⁴

3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam.²⁵

²² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

²³ Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (Desember 2020): 101.

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 32.

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran atau amanah.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syarak, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.²⁶

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1982), 65.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 60.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fikih membaginya kepada 2 macam, yaitu:

- a) Akad yang bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lainnya, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakala (perwakilan), al-adriya (pinjam-meminjam) dan al-wadi'ah (barang titipan).

b. Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Akad bathil, adalah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam laut, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut

²⁷ Abdul Rahman Ghazali dan dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.²⁸

Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan akan fasid mengandung esensi, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

- c. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu
- d. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
- e. Akad merupakan “payung hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.²⁹

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.

²⁸ Ibid., 56.

²⁹ Ibid., 59.

- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.³⁰

B. Al Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Menurut etimologi, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal adalah musyaqah, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.³¹

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad.

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu Al-Musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.³² Kebolehan al-musaqah didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW Ibnu Umar yang artinya sebagai berikut “bahwa Nabi SAW memberikan kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari hasil buah-buahan atau hasil tanaman”.³³

³⁰ Ibid., 58.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV pustaka Setia, 2001), 212.

³² Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 157.

³³ Ibid.

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.³⁴

Musaqah menurut ulama Hanafiyah sama seperti Muzaraah, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya musyaqah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumbuh Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan musaqah yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.³⁵

Dari semua pengertian yang sudah tertera di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa musaqah adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.

2. Rukun dan Syarat Musaqah

a. Rukun Musaqah

Rukun musaqah seperti rukun akad lainnya, diantaranya adalah ijab kabul dan segala bentuknya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak untuk itu.³⁶

Jumbuh Ulama menetapkan bahwa rukun musyaqah ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut :

a. Dua orang yang akad (al-aqidani).

Al-aqidani disyaratkan harus baliqh dan berakal

³⁴ Ibid., 158.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV pustaka Setia, 2001),212.

³⁶ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 158.

b. Objek musyqaqah

Objek musyqaqah menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musyqaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

c. Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

d. Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah.

Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam muzara`ah maupun musyqaqah sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

e. Shighat

Menurut ulama Syafi`iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musyqaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.³⁷

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV pustaka Setia, 2001),212.

Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada 5, yaitu berikut :

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samara (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-'aqidani), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lain.

Dalam referensi lain menyebutkan rukun musaqah adalah sebagai berikut :

- a. Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama

berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).

- b. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.

a. Syarat Musaqah

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan ‘aqidain, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman,yaitu:
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
 - 2) Hasil adalah milik bersama.
 - 3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma’lum.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara’ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Syarat-syarat musyqaqah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam muzaraah. Hanya saja, musyqaqah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam muzaraah dan dapat diterapkan dalam musyqaqah adalah sebagai berikut:

- a. Ahli dalam akad.
- b. Menjelaskan bagian dalam akad.
- c. Membebaskan pemilik dari pohon.
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.³⁸

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam musaqah adalah sebagai berikut:

- a. Pohon yang dijadikan musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
- b. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
- c. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon memerlukan perawatan.
- d. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya.³⁹

³⁸ Ibid., 214.

³⁹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 158.

3. Dasar hukum musaqah

Allah berfirman dalam Q.S Al-baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ

حَمِيْدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-baqarah:267)

Dalam ayat diatas menjelaskan seorang hartawan dikalangan anshar datang kepada Nabi SAW memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan ke jalan yang benar. Selain itu dijelaskan dalam surat Al-baqarah ayat : 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يٰۤاَبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤءًا ۗ اِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ ۗ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ

بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi

Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S Al-Baqarah ayat : 282)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintah kepada umatnya di bumi ini saat melakukan perjanjian atau kesepakatan dalam usaha, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam bekerjasama.

4. MUSAQAH YANG DIPERBOLEHKAN

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang dibolehkan dalam musaqah. Imam abu dawud berpendapat bahwa yang boleh di *musaqah* hanya kurma.

Menurut syafi'iyah yang boleh di musaqah hanya kurma dan anggur saja. Sedangkan *musaqah* menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusaqah, seperti tebu.

Menurut Imam Malil musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka, dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut Madzhab Hanabali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan

5. Berakhirnya akad musaqah

Menurut ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.⁴⁰

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.⁴¹

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.⁴²

Menurut ulama Hanabilah, akad musaqah sama dengan akad almuzara'ah yaitu akad yang tidak mengikat bagi

⁴⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Prenada Group, 2000), 287.

⁴¹ *Ibid.*, 288.

⁴² *Ibid.*

kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁴³

6. Hikmah Musaqah

Islam mensya'riatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya'riat membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.⁴⁴

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁴⁵ Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al-maidah ayat:2 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْمَاءَ الْحَرَامِ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَيْدِ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 37.

⁴⁵ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Panamedia Group, 2011),

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S Al-Maidah Ayat:2)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنَّهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.²⁸⁸) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.”(Q.S Al-A’Raaf ayat : 157)



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali dan dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ach. Bakhrul Muchtasib. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syaifuddin. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Amir Syaifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Panamedia Group, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.
- Chairuman Pasaribu S. K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (Desember 2020).
- Hussein Khalid Bahreisj. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kartina. “Penerapan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.” *Skripsi UIN Alauddin Makasar*, 2016, 64–75.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1). Jakarta: Kencana, 2009.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i A. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi. *Ensiklopedia Hadist Sahih Muslim 2*. Jakarta: Al Mahira, 2012.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Prenada Group, 2000.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Roriq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ruslan Abd Ghofur. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2*, no. 2 (Juli 2010).
- Sapuanita Yessi. "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat kabupaten Merangin." *Skripsi UIN Sulthan Saifuddin Jambi*, 2018, 430–39.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1992.

Suryadi, M. Sholeh. "Penerapan Akad Bagi Hasil Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan." (*Skripsi IAIN Metro Lampung*, 2018, 71.

Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikolog UGM, 1994.

Syafii Jafri. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

veithzal Rivai. *Islamic Transaction Law In Business*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Tim Kuadran. Bandung: Jabal, 2007.

